

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderal A- Yani
Jakarta - 13230
Kotak Pos 108 Jakarta – 10002

Telepon (021) 4890308
Faksimile (021) 4890871

Yth. 1. Sdr. Sekretaris dan Para Direktur
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah IV;
3. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Tanjung Priok 1;
dalam lingkungan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
di Jakarta

11 Januari 2002

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 02 /BC/2002

TENTANG

**PEDOMAN PENYELESAIAN FORMALITAS PABEAN MOTOR BESAR YANG
TELAH TERDAFTAR DI IKATAN MOTOR BESAR INDONESIA (IMBI) PUSAT**

Sehubungan dengan masih banyak motor besar yang tercantum dalam lampiran Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 869/MPP/5/1996 tanggal 1 Mei 1996 tentang Persetujuan IT/AT Terbatas Atas Impor Motor Besar (IMBI), yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-09/BC/1996 tanggal 1 Maret 1996 yang telah diperpanjang dengan Surat Edaran Nomor SE-29/BC/1996 tanggal 26 Oktober 1996, dan guna mendukung upaya penegakan hukum serta peningkatan penerimaan negara dengan mempertimbangkan Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Otomotif tanggal. 24 Juni 1999 serta situasi dan kondisi saat ini, dipandang perlu mengatur kembali tata cara penyelesaian kewajiban pabean motor besar yang telah terdaftar di Ikatan Motor Besar Indonesia (IMBI), sebagai berikut :

1. Penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan tata cara:
 - 1.1. Pemilik atau kuasanya mengajukan permohonan. penyelesaian. status motor besaryang dimilikinya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktur Teknis Kepabeanan bagi motor besar yang telah mendapat pengukuhan sebagai ImportirTerdaftar (IT) atau Agen Tunggal (AT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Menteri Perinclustrian dan Perdagangan Nomor 869/MPP/5/1996 tanggal 1Mei 1996 tentang Persetujuan IT/AT Terbatas Atas Impor Motor Besar (IMBI) dengan melampirkan :
 - 1.Bukti cek fisik nomor rangka dan mesin (esek-esek) motor besar yang bersangkutan;
 - 2.Surat pernyataan jual beli dan. kuitansi pembayaran, apabila motor besar tersebut telah dipindahtangankan;
 - 3.Foto kopi KTP pemilik;
 - 4.Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan Bermotor;
 - 5.Surat Kuasa apabila pengurusannya dikuasakan sekaligus foto, kopi KTP yang diberi kuasa.
 - 1.2. Permohonan tersebut butir 1. 1 dilengkapi data motor besar yang bersangkutan antara lain : merek, tipe, tahun pembuatan, isi silinder, warna, nomor mesin, nomor rangka, jenis bahan bakar.
 - 1.3. Atas permohonan. tersebut butir 1. 1, pejabat Direktorat Jenderal Bea dan. Cukai (DJBC) melakukan pemeriksaan fisik untuk mengecek kebenaran. data yang dia,jukan di lokasi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai/Kantor Pusat DJBC atau di tempat lain atas tanggungan yang bersangkutan dan menuangkannya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik sebagaimana contoh dalam Lampiran Surat Edaran ini.
 - 1.4. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut, diterbitkan. izin penyelesaian dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan RI yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan u.b. Direktur Teknis Kepabeanan. yang selain

mencantumkan data dimaksud butir 1.2, juga nilai pabean dan klasifikasi/tarif pembedaan yang berlaku saat pelunasan.

- 1.5. Nilai pabean untuk menghitung Bea Masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Impor ditetapkan oleh Direktur Teknis Kepabeanan. dalam mata uang Rupiah sesuai kondisi barang pada saat permohonan diajukan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terbaru.
- 1.6. Keputusan tersebut butir 1.4 dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - untuk pemilik,
 - untuk Direktur Lalu Lintas Kepolisian RI;
 - untuk Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok 1;
 - untuk arsip Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 1.7. Berdasarkan Keputusan tersebut butir 1.4 :
 - pemilik menyelesaikan kewajiban pabean di Kantor Pelayanan. Bea dan Cukai Tanjung Priok I dengan cara, mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PEB) dan menghitung sendiri BM, PPN, PPnBM, PPh pasal 22 impor berdasarkan nilai pabean dan klasifikasi/tarif pembedaan yang telah ditetapkan. oleh Direktur Teknis Kepabeanan.
 - Selanjutnya pemilik menyetor BM, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 impor langsung kepada Bendaharawan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I atau Bank Persepsi di Jakarta dengan rekening Bendaharawan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I menggunakan SSBC dan SSP;
- 1.8. Penanganan PIB dan dokumen lainnya yang terkait sebagaimana tersebut dalam butir 1.7. dilaksanakan dengan cara :
 - tidak diperlukan adanya BC 1. 1, tetapi cukup mendasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana tersebut dalam butir 1.4 PIB-nya tidak perlu didistribusikan maupun diverifikasi seperti halnya PE13 pada umumnya;
 - PIB, izin penyelesaian dan dokumen lainnya yang terkait dianggap final dan langsung menjadi arsip khusus pada Seksi Perbendaharaan;
- 1.9. Formulir A atas nama pemilik, sebagai bukti penyelesaian. kewajiban pabean telah dipenuhi, diterbitkan oleh Kepala Subdirektorat Impor atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Teknis Kepabeanan. setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilunasi dan dibuat berdasarkan PIB dan bukti bayar yang telah ditandatangani oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I.
- 1.10. Formulir A tersebut butir 1. 9 terdiri dari 6 (enam) lembar masing-masing
 - 1) Untuk Polisi Lalu Lintas;
 - 2) Untuk BPKB;
 - 3) Untuk Bagian BBN;
 - 4) Untuk Berkepentingan;
 - 5) Untuk KPBC Tanjung Priok 1;
 - 6) Untuk Arsip Kantor Pusat
- 1.11. Formulir A tersebut butir 1.9 diteruskan oleh Kepala Subdirektorat Impor dengan surat pengantar kepada Direktorat Lalu Lintas, Kepolisian Negara RI untuk proses pendaftaran kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Direktur Teknis Kepabeanan membuat laporan penyelesaian kewajiban kepabeanan atas motor besar dimaksud yang telah ditangani kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan diteruskan kepada Menteri Keuangan;

3. Surat Edaran ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Direktur Jenderal

R.B. Permana Agung
NIP 060044475

Tembusan

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia,
3. Sekretaris DJBC, Para Direktur dan Kepala Pusat pada DJBC;
4. Ketua Ikatan Motor Besar Indonesia.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK

Pada hari ini tanggal bulan tahun

Kami yang bertandatangan di bawah ini;

I. Nama
NIP
Jabatan

II. N a m a
NIP
jabatan

atas permohonan No tanggal telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap kendaraan bermotor roda dua (motor besar) dengan identitas :

Jenis
Merk / tipe
Tahun pembuatan
Nomor rangka
Nomor mesin
jumlah silinder
Isi silinder
Warna

Pada pemeriksaan fisik kedapatan :

Jenis
Merk / tipe
Tahun pembuatan
Nomor rangka
Nomor mesin
jumlah silinder
Isi silinder
Warna

(terlampir foto, dan hasil esek-esek)

Kesimpulan

Demikian laporan hasil pemeriksaan fisik ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pemeriksa I,

Pemeriksa II,

Nama
NIP

Nama
NIP

Lampiran Surat Edaran
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor SE- /BC/2002
Tanggal Januari 2002

LAMPIRAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK

NOMOR MESIN :

NOMOR RANGKA :

Pemeriksa I,
Nama
NIP.

.....
Pemeriksa 11,
Nama
NIP.

Direktur Jenderal

R.B. Permana Agung
NIP 060044475